

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berikut adalah hal yang dapat disimpulkan dari skripsi ini adalah :

1. Perlindungan Hukum bagi Konsumen yang merasa dirugikan diatur didalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Aturan tersebut adalah salah satu cara untuk melindungi hak-hak konsumen, salah satunya dari kasus yang sedang dibahas mengenai permasalahan Harga yang tidak dicantumkan oleh Pelaku Usaha dan memberikan kerugian bagi para Konsumen, selain itu Pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dan Konsumen tidak mendapatkan hak-haknya sebagai Konsumen. Maka dengan banyaknya Konsumen yang sudah sering merasa dirugikan, Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Perlindungan Hukum yang membantu permasalahan tersebut. Lembaga yang membantu untuk memberikan Perlindungan kepada Konsumen tersebut salah satunya melalui BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Indonesia) yang juga diatur didalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan melalui BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) yang diatur didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, BPSK membantu untuk penyelesaian permasalahan diantara Pelaku Usaha dengan Konsumen, dengan beberapa tahap dan persetujuan yang harus di lakukan oleh para pihak.

2. Bentuk tanggung jawab seorang pelaku usaha kepada konsumen pada tatanan hukum perdata adalah berdasarkan peristiwa hukum. Pertanggungjawaban atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH) baik yang disebabkan karena perbuatan yang kurang hati-hati atau karena kesengajaan. Tanggung jawab pelaku usaha terhadap daftar harga makanan yang tidak dicantumkan didaftar menu adalah dengan cara melakukan tuntutan terhadap pelaku usaha yang memproduksi dan menjual pangan yang merugikan para konsumen dengan dibantu oleh pihak yang berwenang seperti yang sudah dijelaskan yaitu BPKI atau BPSK yang membantu untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Dengan cara membuktikan kesalahan pelaku usaha dengan prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau dengan cara membebankan risiko kesalahan terhadap pelaku usaha dengan menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak. Jika konsumen merasa dirugikan pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab dengan cara memberikan Ganti rugi secara privat kepada pihak yang merasa dirugikan sesuai dengan Pasal 19 Undang-Undang 1999.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada konsumen harus lebih teliti dan harus lebih cerdas menjadi konsumen, harus lebih mengetahui hak-hak apa saja yang wajib

konsumen dapatkan dan kepada siapa konsumen bisa melaporkan jika terjadi kerugian yang dialami oleh para konsumen. Agar konsumen tidak kebingungan dan tidak sering dikelabui oleh para pelaku usaha. Dengan adanya Lembaga BSPK juga membantu menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada dimasyarakat atas kerugian-kerugian yang terjadi. Sesuai dengan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa Lembaga tersebut wajib mendengarkan dan membantu permasalahan yang dilaporkan baik tertulis maupun tidak tertulis, kepada BSPK harus lebih mendengarkan keluhan-keluhan para konsumen dan memberikan solusi terbaik bagi para pihak. Sehingga kedudukan konsumen tidak semestinya lemah, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah melindungi dan mengatur semua hak-hak para konsumen yang seharusnya dijalankan dan didapatkan.

2. Dengan banyaknya pelaku usaha yang tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dengan itu banyak pelaku usaha yang mungkin tidak mengetahui apa yang seharusnya mereka lakukan bahkan Sebagian pelaku usaha tidak mengetahui kewajiban yang harus dijalankan oleh para pelaku usaha. Oleh sebab itu perlu adanya Sosialisasi terhadap para pelaku usaha mengenai Undang-Undang Perlindungan Konsumen, agar mereka bisa menjadi Pelaku usaha yang bijaksana, tidak memberikan kerugian bagi para konsumen dan juga agar memberikan pelayanan yang benar kepada konsumen.